



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

NOMOR: 003/HK.01.01/K.SB-13/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NEGARA INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, BKPSDM Bukittinggi, Inspektorat Bukittinggi, SUBDENPOM I/4-3 Kodim 0304 Agam, Polresta Bukittinggi, dan Media Wartawan Bukittinggi dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Bukittinggi Nomor : 047/RT.02/SB-13/11/2023 tanggal 8 November 2023 yang menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara

- Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 254);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 869);
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 1071);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10734);
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 - j. Surat BKPSDM Bukittinggi Nomor : 800/1541/I-BKPSDM/2023 bulan November 2023 tentang Usulan Anggota Pokja Kelompok Kerja (POKJA);
 - k. Surat Inspektorat Bukittinggi Nomor : 700.332.Inspek-Bkt/XI/2023 tentang Usulan Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netral ASN, TNI, dan Polri;
 - l. Surat Subdenpom I/4-3 Bukittinggi Nomor: Sprin/36/XI/2023 Perihal Surat Perintah.
 - m. Surat Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor B-1781/L.3.11/Cum.2/11/2023 Perihal Penunjukan Petugas Selaku Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netral ASN, TNI dan POLRI dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
 - n. Surat Kodim 0304 Agam Nomor : Sprin/766/XI/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Surat Perintah;
 - o. Surat Kepolisian Resor Kota Bukittinggi Nomor: Sprin/901/XI/OPS 1.1.1/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Surat Perintah.
 - p. Surat Tugas Metro TV Nomor 777/Red.MetroTV/XI/2023 Perihal Penugasan Media Wartawan Metro TV
 - q. Surat Tugas Penugasan Klikkata.co.id Nomor 0124/SK/11/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NEGARA INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- a. Penanggung Jawab
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- b. Ketua
- Memberikan arahan kepada Sekretaris dan anggota Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- c. Anggota
1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian

Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal 02 Januari 2024


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NEGARA INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ridwan Afandi, S.Hum	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	Penanggung Jawab
2	Eri Vatria, S.Ag, M.H	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	Ketua Pokja
3	Harnes Asril, S.E., M.M	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
4	Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A	Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
5	Rudi Candra	Dandim 0304 Agam	Anggota
6	Daryono. S	Polresta Bukittinggi	Anggota
7	Indra Hartati, S.KM., M.Si	BKPSDM Kota Bukittinggi	Anggota
8	Dita Prima Nesya, M.Psi., Psikolog	Inspektorat Kota Bukittinggi	Anggota
9	Izhar, S.H	Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi	Anggota
10	Muklis	Subdenpom I/4-3	Anggota
11	Gusri El Faishal	Media Metro TV	Anggota
12	Rizky	Media Online Detak Sumbar	Anggota
13	Imran Amirullah	Media Online Klik Kata	Anggota
14	Leni Marlina, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
15	M.Firdaus Danur, S.Si	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
16	Tessa Halima, S.IP	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
17	Yasykur, S.H	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
18	Yoldia Khairunisa, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota